



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 500.12.18/ 475 /2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin perlu menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai standar/acuan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.

KETIGA (3)

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 188/1331/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 30 April 2024

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan dari Atasan PPID Pelaksana



Lampiran Keputusan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
 Nomor : 500.12.18/ 475 /2024
 Tanggal : 30 April 2024

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 PPID PELAKSANA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan	Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 		cacat permanen sampai dengan kematian).	yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.	
3.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.
5.	Rekam Medis baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik,dan/atau Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/ Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 4, Pasal 177, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	<p>Dibuka apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 2. atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyelidikan dan penyidikan 3. telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					<p>hukum tetap;</p> <p>4. diperlukan audit medis dan atau audit klinis;</p> <p>5. digunakan untuk proses penyelesaian pengaduan pelayanan terkait <i>Medical Check Up</i> pegawai di RSJD Dr. Arif Zainudin dapat dibuka oleh pihak berwenang atas ketetapan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin</p>
6.	<p>Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi, Record CCTV yang diselenggarakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</p> <p>c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p>	<p>Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit</p>	<p>Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien</p>	<p>Dibuka untuk petugas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan SPO pemberian Hak Akses dan/ atau apabila Badan Publik melalui Direktur memberikan persetujuan tertulis dan/ atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan, dan keputusan pengadilan.</p>

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Arsip Vital RSJD Dr. Arif Zainudin	Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengancam kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Melindungi Arsip vital Rumah Sakit	Dibuka apabila pihak Badan Publik memberikan persetujuan tertulis.
8.	Identitas subjek penelitian	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan; c. Berkaitan dengan penyakit menular. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	Dibuka apabila pihak Badan Publik/Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

DIREKTUR RS ID Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan dari Atasan PPID Pelaksana



TRI KUNCORO